



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2013/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana, pekerjaan Guru, Tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 11/Pdt.G/2013/PA.Kdr tanggal 03 Januari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :---

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mojoroto, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/I/2011 tanggal 07 Januari 2011 atau Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :Kk.13.30/02/02/Pw.01/01/2013, tanggal 02 Januari 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri dan hingga saat ini telah dikaruniai anak;-----

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 11 Bulan, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, sejak 07 Januari 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan: -----

- karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;-----
- karena kondisi ekonomi yang disebabkan Tergugat tidak bekerja, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat;-----
- karena Tergugat tidak ada kasih sayang terhadap istri dan anak;
- karena Tergugat tidak pernah berkomunikasi (bicara) bila tidak didahului istri;-----
- karena Tergugat sudah bekerja tetap tidak memberi nafkah anak dan istri;-----

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 29 Agustus 2012 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri; -----

7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;-----

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMER :

1.

Mengabulkan gugatan pengugat ;-----

2.

Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----

3.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;-----

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan relaas panggilan pertama tanggal 22 Januari 2013 dan relaas panggilan kedua tanggal 26 Pebruari 2013;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan perbaikan ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : -----

Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor Kk.13.30/02/02/Pw.01/01/2013 tanggal 02 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut ;-----

1.----- SAKSI 1, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kota Kediri, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2011; -----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Tergugat kembali ke Surabaya dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat sebulan sekali pulang ke Kediri dan telah dikaruniai satu orang anak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 bulan karena Tergugat sudah tidak pernah pulang ke Kediri lagi ;-----

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

1.----- SAKSI 2, Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kediri, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;-----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2011;-----

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Tergugat kembali ke Surabaya dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat seminggu sekali pulang ke Kediri dan telah dikaruniai satu orang anak ;-----

- Bahwa saksi mengetahui sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 bulan karena Tergugat tidak pernah pulang ke Kediri lagi ;-----

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari, kondisi ekonomi yang disebabkan Tergugat tidak bekerja, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat, Tergugat tidak ada kasih sayang terhadap istri dan anak, Tergugat tidak pernah berkomunikasi (bicara) bila tidak didahului istri dan Tergugat sudah bekerja tetap tidak memberi nafkah anak dan istri akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 7 bulan dan sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan ternyata pula gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta beralasan, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan pasal 125 HIR dan berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalil-dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan ; -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, yang memberi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-----

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat adalah saksi dari pihak orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 171, 172 HIR;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh bukti-bukti dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis/pecah (broken marriage)”, sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat puncaknya bulan Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan; --

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, “Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan” maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PENGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 05 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah oleh kami Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

Ttd

Drs. MAFTUKIN

Ttd

MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag., M.H.I.

PANITERA PENGANTI

Ttd

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera
Pengadilan Agama Kediri

ZAMAHSARI,S.Ag